



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

B. Gambaran Umum

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran.
2. DPA-SKPD memuat informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
3. DPA-SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan tujuan

Verifikasi terhadap DPA-SKPD dilakukan untuk menyamakan antara plafon anggaran SKPD dengan dokumen-dokumen pokok penganggaran daerah antara lain: RPJMD/RKPD, KUA, PPAS, Rancangan APBD, Penetapan APBD.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan DPA-SKPD untuk di Verifikasi oleh TAPD.
2. Dalam pelaksanaan Verifikasi terhadap DPA-SKPD akan memperhatikan dan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang menjadi petunjuk teknis dan dasar dalam penyusunannya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Analisis Standar Biaya (ASB);
 - c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - d. Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e. Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.
3. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan atau perbaikan bilamana ada koreksi dari TAPD dan menyampaikan kembali kepada TAPD.

E. Sumber Dana

Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD di danai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertera dalam DPA-SKPD BKAD tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp4.478.500,00 (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan I tahun anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,




AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007